

Tindak Pidana Perpajakan atas Kewajiban NPWP dan Pengukuhan PKP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan) jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/Pid.Sus/2021)

Lantip Kurniawan^a, Niru Anita Sinaga^b
^{ab}Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Article Info	Abstract
Corresponding E-Mail: lantip.kurniawan@gmail.com History: Submitted: 27 August, 2026 Revised: 28 September, 2026 Accepted: 11 Oktober, 2026 Keyword: Tindak Pidana Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Mens Rea, Kerugian Pada Pendapatan Negara.	<i>Prinsip self-assessment diterapkan dalam mekanisme perpajakan Indonesia dengan memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk mengurus pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Skema ini memiliki kelemahan berupa besarnya risiko penyalahgunaan melalui rekayasa pencatatan keuangan guna meloloskan diri dari beban pajak, seperti kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tulisan ini menguji delik pidana perpajakan mengenai kepemilikan NPWP dan pengukuhan PKP mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/Pid.Sus/2021 dengan Terdakwa Freddy Santoso yang bertindak sebagai pengelola aktif CV Prima Alam Sejahtera. Perkara ini menjadi penegakan hukum pertama di Indonesia yang mengenakan Pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, serta konsep hukum digunakan untuk mengkaji batasan nilai omzet PKP sebesar Rp4.800.000.000,- tiap tahun yang mengikat secara tegas. Penelusuran mengonfirmasi Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana tidak mendaftarkan unit usahanya untuk mendapat status PKP dan menyerahkan SPT dengan informasi tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp6.481.765.872,-. Hakim menjatuhkan sanksi pidana 6 bulan kurungan dan denda senilai Rp2.467.611.626,- atas pertimbangan pertobatan melalui pembayaran sebagian kerugian negara mengacu pada mekanisme Pasal 8 ayat (3) UU KUP.</i>



I. Pendahuluan

Peran pajak secara doktrinal maupun yuridis normatif menduduki posisi sebagai penopang utama sumber pendapatan fiskal dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa pemungutan pajak bersifat memaksa dan wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Implementasi atas norma dasar tersebut diwujudkan melalui mekanisme hukum perpajakan nasional yang mengadopsi asas *self-assessment*. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa inti perwujudan sistem *self-assessment* terletak pada pemberian kewenangan dan kepercayaan penuh dari pemerintah kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.¹ Pengelolaan perpajakan ini menempatkan pemenuhan administrasi awal sebagai fondasi paling mendasar, yaitu kewajiban mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus melaporkan kegiatan usaha demi mendapatkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perspektif administrasi publik dan hukum perpajakan menilai keberadaan kewajiban kepemilikan NPWP serta pengukuhan PKP berfungsi sebagai instrumen pengawasan formal negara untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerapan sistem *self-assessment* memberikan limpahan kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan keberadaannya secara mandiri demi memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk mengalkulasikan perhitungan, penyetoran, hingga

¹ Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja dan Amelia Cahyadi, *Hukum Pajak*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021, hlm 73

pelaporan pajak terutang. Mekanisme *self-assessment* ini walaupun demikian memuat beberapa kelemahan fundamental, antara lain:²

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, ketika wajib pajak acap kali mengabaikan ketataan terhadap regulasi perpajakan sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pemasukan kas negara.
2. Perilaku ketidakjujuran, berupa kecenderungan wajib pajak memanipulasi perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan beban pajak aktual terutang, atau tindakan penyalahgunaan atas mandat kepercayaan sistem.
3. Kendala identifikasi kebenaran pelaporan, ketika Otoritas Pajak (fiskus) menemui rintangan saat menguji keabsahan materiil dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) serahan wajib pajak.
4. Variasi tingkat pemahaman perpajakan, ketika jenjang wawasan dan penguasaan wajib pajak mengenai regulasi perpajakan tergolong sangat beragam sehingga kerap memicu kekeliruan ketidakpatuhan tanpa sengaja saat pelaporan.

Kondisi empiris di lapangan memperlihatkan masih banyak pelaku usaha berskala menengah sampai besar secara sengaja serta terencana tidak mendaftarkan diri atau merekayasa besaran peredaran bruto perusahaannya agar terhindar dari ambang batas pengukuhan PKP. Praktik *shadow economy* atau *underground economy* ini umumnya bersumber dari persepsi keliru wajib pajak yang menganggap ketiadaan pendaftaran dalam data administratif Direktorat Jenderal Pajak berakibat pada hapusnya seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Tindakan yang disengaja untuk menghindari pendaftaran atau pelaporan usaha tersebut secara normatif bukan lagi sebatas pelanggaran administratif biasa, melainkan telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP.

² Johannes Johny Koynja, (2020) Implikasi Asas Self Assessment Sistem terhadap Peningkatan

Penerimaan Pajak, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.5, No.1, hlm 193

Isu yuridis mutakhir yang sangat krusial untuk ditelaah secara mendalam berkaitan erat dengan bentuk penegakan hukum pidana terhadap tindakan pembiaran pada sektor penatausahaan perpajakan. Implikasi penindakan hukum berdasarkan pasal tersebut memicu perdebatan teoretis mengenai pembuktian unsur *mens rea* (niat jahat/kesengajaan). Kesulitan interpretasi muncul saat menguraikan batas antara kekeliruan administrasi murni akibat keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak dibanding iktikad jahat yang terencana untuk mengurangi pendapatan negara. Doktrin *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai sarana terakhir) di dalam penataan hukum pajak juga acap kali berbenturan ketika ditafsirkan oleh lembaga peradilan saat berhadapan dengan tindak pidana yang secara riil menimbulkan kerugian keuangan negara.

Bentuk ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan tugas perpajakan pada mekanisme *self assessment* salah satunya ditunjukkan melalui pembiaran pelaporan kegiatan usahanya agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pelaku usaha yang secara regulatif diwajibkan menyetorkan laporan usaha demi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun sengaja melalaikannya, berpotensi dijerat sanksi administratif hingga ancaman sanksi pidana. Kewajiban hukum ini mengikat bagi tiap pengusaha dengan akumulasi peredaran bruto usaha menembus angka lebih dari Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam kurun satu tahun buku.³

Kasus Pidana Pajak yang dilakukan CV. Prima Alam Sejahtera ini merupakan kasus pidana pajak yang pertama kali di Indonesia yang sampai dengan proses persidangan di pengadilan atas delik pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.⁴

³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

⁴ Putusan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perpajakan) jo 12 K/Pid.Sus/2021

Disparitas antara teori pemidanaan perpajakan dan penerapannya pada ranah peradilan terlihat secara nyata serta menarik dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl (perpajakan) jo 12 K/Pid.Sus/2021. Perkara ini menjadi cerminan nyata dari problematika penegakan hukum pidana pajak di Indonesia. Masalah ini menjadi sangat penting dan memiliki urgensi untuk diteliti karena pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara ini menggambarkan cara pengadilan menginterpretasikan unsur kesengajaan atas pelanggaran kewajiban NPWP dan PKP, serta cara majelis hakim menilai keabsahan metode perhitungan kerugian pendapatan negara akibat ketiadaan pemungutan pajak dari entitas yang belum terdaftar secara legal. Pembahasan atas putusan ini akan memberikan sumbangsih teoretis mengenai batas pemisah antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam sistem *self-assessment*.

Berdasarkan paparan argumen teoritis, regulasi, serta fenomena kesenjangan hukum di lapangan yang bermuara pada kompleksitas pembuktian di pengadilan tersebut, maka penelitian ini secara akademis sangat perlu, relevan, dan layak untuk dilaksanakan. Kajian yuridis normatif ini diharapkan mampu mengurai kebuntuan interpretasi hukum serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi perbaikan sistem peradilan pidana pajak di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah ini ke dalam penelitian yang berjudul: "Tindak Pidana Perpajakan atas Kewajiban NPWP dan Pengukuhan PKP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan) jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/Pid.Sus/2021)".

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (yuridis normatif) yang didukung oleh data empiris dengan pemfokusan utama pada analisis data sekunder atau bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut mencakup serangkaian literatur hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas

hukum, norma hukum, serta sistematika hukum yang dikumpulkan melalui penelaahan secara komprehensif terhadap ketentuan perundang-undangan dan bahan penunjang relevan lainnya. Studi ini menerapkan penggabungan antara pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui pemeriksaan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan, baik berkarakter umum maupun khusus, demi mengidentifikasi hierarki aturan yang berlaku saat ini. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan guna menganalisis ragam pemikiran pakar berikut asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dapat menghadirkan dasar teoritis yang kokoh untuk menjawab pokok permasalahan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Kewajiban NPWP, Pengukuhan PKP, dan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP. Kewajiban mendaftarkan NPWP berlaku baik bagi orang pribadi maupun badan usaha yang telah memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Persyaratan subjektif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terpenuhi apabila orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Bagi Wajib Pajak Badan Usaha, persyaratan subjektif terpenuhi apabila badan didirikan berdasarkan hukum Indonesia

atau berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah hukum Indonesia. Sementara itu, syarat objektif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terpenuhi apabila total penghasilan dalam satu tahun pajak telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan syarat objektif bagi badan dianggap langsung melekat sejak entitas tersebut didirikan atau resmi memulai aktivitas operasional atau usahanya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan utama pembentukan entitas bisnis secara yuridis adalah untuk memperoleh penghasilan.

Kewajiban untuk melaporkan usaha agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) wajib melaporkan usahanya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak mengalami perubahan. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, yang menetapkan ambang batas (*threshold*) peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun buku. Apabila peredaran usaha seorang pelaku usaha atau badan usaha telah melampaui nominal tersebut, kewajiban untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai PKP berubah menjadi kewajiban yang bersifat mutlak dan imperatif secara hukum. Pengukuhan status PKP memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak yang berstatus PKP untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagai bukti pemungutan PPN yang sah, serta menyetorkan PPN keluaran yang telah dipungut ke kas negara setelah memperhitungkannya dengan PPN masukan yang telah dibayar sehubungan dengan kegiatan usahanya.

Kendati demikian, dalam praktiknya kerap dijumpai Wajib Pajak yang telah melampaui ambang batas peredaran usaha sebesar Rp4.800.000.000,00, tetapi dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tindakan menyembunyikan skala bisnis ini, dalam perspektif hukum administrasi perpajakan, dapat dikategorikan sebagai bentuk penghindaran pajak ilegal (*tax evasion*). Perbuatan tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP umumnya didasari oleh motif menghindari kewajiban pemungutan PPN dan beban kewajiban pelaporan yang menyertainya. Pada akhirnya, tindakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merugikan penerimaan negara.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP, anatomi delik tindak pidana perpajakan dibentuk oleh empat unsur utama yang saling berkaitan secara imperatif. Unsur pertama adalah subjek hukum yang dirumuskan melalui frasa “setiap orang”, yaitu merujuk pada Wajib Pajak orang pribadi maupun pengurus, sekutu, atau wakil yang bertindak atas nama badan hukum atau korporasi. Selanjutnya, unsur kedua adalah keberadaan sikap batin yang bersifat jahat (*mens rea*), yang ditandai dengan frasa “dengan sengaja”. Unsur ini mengindikasikan bahwa pelaku memiliki pengetahuan (*wetens*) dan kehendak (*willens*) untuk melakukan pelanggaran hukum secara sadar dan terencana, bukan semata-mata akibat kealpaan atau ketidaksengajaan.

Sementara itu, unsur ketiga menekankan pada wujud perbuatan materiil (*actus reus*), yakni “tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP”. Perbuatan tersebut mencerminkan tindakan pembiaran, penyembunyian status usaha, atau rekayasa omzet demi menghindari kewajiban perpajakan. Unsur terakhir merupakan unsur akibat atau dampak dari perbuatan tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, yaitu

“sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”. Rumusan ini menegaskan bahwa tindakan melawan hukum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengakibatkan terhalangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak, baik dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP, sanksi pidana perpajakan mengancam pelaku pelanggaran dengan skema pidana yang bersifat kumulatif, yaitu menggabungkan pidana penjara dan sanksi berupa denda. Dari aspek pidana badan, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Sementara itu, dari aspek sanksi denda, pelaku juga diancam dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Konstruksi sanksi yang berat ini dirancang tidak hanya untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi Wajib Pajak agar tidak memanipulasi kewajiban perpajakannya, tetapi juga untuk memaksimalkan pemulihan atas kerugian penerimaan negara yang ditimbulkan.

Secara filosofis dan yuridis, kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP serta dikukuhkan menjadi PKP tidak hanya sekadar sebagai sarana administratif dalam mengumpulkan penerimaan kas negara, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk menegakkan keadilan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Penegakan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan sangat krusial guna memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang berniat memanipulasi kewajiban perpajakannya. Langkah tegas ini berperan penting dalam memberantas praktik *shadow economy* yang menggerogoti potensi pendapatan negara, sekaligus menjadi wujud perlindungan nyata bagi para pelaku usaha yang taat pajak agar terhindar dari ketidakadilan sebagai akibat persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/Pid.Sus/2021 dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Perpajakan atas Kewajiban NPWP dan Pengukuhan PKP.

a. Posisi Kasus dan Kronologi Perkara

Wajib Pajak CV Prima Alam Sejahtera didirikan pada tahun 2014. CV Prima Alam Sejahtera ini bergerak di bidang industri pengolahan kayu lapis (tripleks dan multipleks) di wilayah Pajangan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak Januari 2016. Untuk mengurus masalah perpajakannya, para pengurus CV Prima Alam Sejahtera yaitu terdakwa Freddy Santoso bersama-sama dengan Saksi Sonny Hendrawan yang merupakan sekutu aktif (pengurus) bersepakat dan bekerja sama dengan Saksi Ronowati Tjandra (sebagai konsultan/tenaga lepas administrasi pajak) yang mendapatkan upah Rp 3.750.000,- per bulan. Pada awal tahun 2016, Sonny Hendrawan menyampaikan kepada Ronowati Tjandra bahwa estimasi omzet bulanan perusahaan berkisar pada angka Rp 2.500.000.000,- (yang berarti secara kumulatif tahunan jauh melampaui batas wajib Pengusaha Kena Pajak sebesar Rp 4.800.000.000,-).

Namun, untuk menghindari kewajiban dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kewajiban memungut PPN 10%, Ronowati Tjandra memanipulasi pelaporan pajak dengan menyusun pembukuan fiktif. Mereka menyepakati agar omzet bulanan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) direkayasa sedemikian rupa agar tidak melebihi Rp 400.000.000,- per bulan. Dengan demikian, omzet kumulatif setahun akan berada di bawah Rp 4.800.000.000,-. Rekayasa ini sengaja dibuat agar CV Prima Alam Sejahtera dapat menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Untuk mendukung skema ini, Ronowati Tjandra meminta pengurus CV Prima Alam Sejahtera untuk menerbitkan nota penjualan fiktif guna dilampirkan dalam laporan keuangan tahunan yang telah dimanipulasi. Berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, CV Prima Alam Sejahtera melaporkan peredaran usaha tahun 2016 hanya sebesar Rp 4.652.500.000,- dengan setoran PPh Final 1% sebesar Rp 46.525.000,-.

Berdasarkan hasil penyidikan PPNS Kanwil DJP D.I. Yogyakarta melalui pemeriksaan forensik digital pada komputer operasional CV Prima Alam Sejahtera, ditemukan rekapitulasi penjualan riil yang sangat kontras dengan SPT yang telah dilaporkan sebagai berikut :

Masa Pajak (2016)	Peredaran Usaha yang Dilaporkan (Rp)	Peredaran Usaha Riil Hasil Penyidikan (Rp)
Januari	325.150.000	6.091.556.120
Februari	333.750.000	5.305.468.100
Maret	342.500.000	5.608.222.180
April	346.000.000	5.351.262.000
Mei	352.000.000	5.979.589.000
Juni	355.000.000	6.017.923.500
Juli	395.000.000	4.182.937.000
Agustus	410.000.000	6.638.443.000
September	425.000.000	6.577.286.000
Oktober	427.200.000	6.709.264.500
November	468.500.000	7.211.604.000
Desember	472.400.000	6.826.984.000
Total	4.652.500.000	72.500.539.400

Data di atas menunjukkan bahwa hanya dalam waktu 1 (satu) masa yaitu pada bulan Januari tahun 2016, peredaran usaha riil perusahaan telah

menyentuh Rp 6.091.556.120,- yang artinya CV. Prima Alam Sejahtera seharusnya melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Februari tahun 2016. Selisih peredaran usaha yang sengaja tidak dilaporkan mencapai Rp 67.848.039.400,00. Akibat dari manipulasi status non-PKP dan pelaporan SPT yang isinya tidak benar tersebut, negara mengalami kerugian pada pendapatan negara dari dua sektor pajak utama, yaitu PPh Badan dan PPN.

1) Sektor Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Karena peredaran usaha CV Prima Alam Sejahtera telah melampaui batasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, seharusnya CV. Prima Alam Sejahtera dikenakan tarif umum PPh Badan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan (menggunakan fasilitas pengurangan tarif 50%). Perhitungan kerugian sektor PPh Badan berdasarkan perhitungan ahli adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal
Penghasilan Neto Riil	Rp 3.475.707.894,-
PPh Terutang	Rp 840.162.708,-
Kredit Pajak (PPh Ps 4 ayat (2) yang telah disetor) 1% x Rp. 4.652.500.000,-	Rp 46.525.000,-
Setoran Pasal 8 ayat (3) UU KUP	Rp 82.209.358,-
Kerugian Pendapatan Negara PPh Badan	Rp 711.428.350,-

2) Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013, sejak Februari 2016 CV Prima Alam Sejahtera seharusnya memungut PPN

sebesar 10% atas penyerahannya. Perhitungan kerugian sektor PPN berdasarkan perhitungan ahli adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal
Penyerahan yang terutang PPN	Rp 66.408.983.280,-
PPN yang harus dipungut sendiri	Rp 6.640.898.328.-
Kredit Pajak	Rp 0.-
Setoran Ps 8 ayat (3) UU KUP	Rp 870.560.806.-
Kerugian Pendapatan Negara PPN	Rp 5.770.337.522.-

3) Akumulasi Kerugian Negara

Maka, total kerugian pada pendapatan negara berdasarkan perhitungan ahli sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah:

Jenis Pajak	Nilai Kerugian Negara
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Rp 711,428,350.00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 5,770,337,522.00
Total Kerugian Pendapatan Negara	Rp 6,481,765,872.00

Dalam proses persidangan perkara tindak pidana perpajakan yang melibatkan CV Prima Alam Sejahtera, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan tunggal terhadap Terdakwa Freddy Santoso berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan tersebut berkaitan dengan perbuatan turut serta tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar. Berdasarkan konstruksi dakwaan tersebut, Jaksa

Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp4.935.221.252,00.

Berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl menyatakan bahwa Terdakwa Freddy Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Terdakwa, selaku sekutu aktif sekaligus pengurus CV Prima Alam Sejahtera, terbukti secara bersama-sama (*deelneming*) melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan kegiatan usaha perusahaan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, Terdakwa secara aktif menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar dengan tujuan menyembunyikan omzet riil perusahaan dari pengawasan fiskus.

Rangkaian perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp6.481.765.872,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Kerugian tersebut berasal dari dua sektor perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp711.428.350,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang tidak dipungut serta tidak dilaporkan sebesar Rp5.770.337.522,00. Besarnya kerugian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif dalam pendaftaran dan pelaporan perpajakan, tetapi juga menimbulkan dampak finansial terhadap penerimaan negara.

Dalam mempertimbangkan unsur subjek hukum atau unsur “barang siapa”, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Freddy Santoso merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan sekutu aktif dan pengurus yang menjalankan operasional harian CV Prima Alam Sejahtera, sebuah badan usaha yang bergerak di bidang industri kayu lapis jenis tripleks dan multipleks di Bantul. Dengan mempertimbangkan kondisi jasmani dan rohani Terdakwa

serta kemampuannya memahami akibat hukum dari tindakannya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Selanjutnya, dalam menilai unsur “dengan sengaja” (*mens rea*), Majelis Hakim mempertimbangkan adanya pengetahuan dan kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesengajaan tersebut tercermin dari pemahaman Terdakwa bersama sekutu aktif lainnya mengenai besarnya peredaran usaha riil CV Prima Alam Sejahtera yang telah melampaui ambang batas kewajiban perpajakan. Alih-alih memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, Terdakwa justru menyetujui skema manipulasi data keuangan bersama pihak konsultan pajak untuk menekan besaran kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Rangkaian tindakan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa perbuatan yang dilakukan bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan tindakan yang dilakukan secara sadar.

Mengenai kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, yang menetapkan ambang batas peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, CV Prima Alam Sejahtera telah memulai kegiatan usaha secara komersial sejak Januari 2016 dan membukukan peredaran usaha bulanan sebesar Rp6.091.556.120,00. Kondisi tersebut menimbulkan kewajiban untuk melaporkan usaha guna dikukuhkan sebagai PKP. Namun, Terdakwa baru mengurus pengukuhan PKP pada April 2017. Keterlambatan tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian Majelis Hakim terhadap pemenuhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Majelis Hakim juga menilai unsur penyampaian Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui pemeriksaan dokumen perpajakan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Fakta persidangan menunjukkan

adanya transaksi penjualan riil kayu lapis kepada para pembeli atau rekanan dengan nilai yang jauh lebih besar daripada angka yang dicantumkan dalam laporan keuangan resmi perusahaan. Terdakwa diketahui menyampaikan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya dengan angka omzet yang telah diturunkan secara drastis dari keadaan yang sebenarnya. Penyembunyian sebagian besar omzet tersebut dinilai sebagai tindakan yang memenuhi unsur penyampaian keterangan tidak benar dalam pelaporan perpajakan.

Dalam kaitannya dengan unsur yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, Majelis Hakim menekankan bahwa tindakan Terdakwa mengakibatkan tidak terpungutnya PPN dan tidak terbayarnya PPh Badan secara penuh. Penundaan pengukuhan PKP yang disertai penyamaran omzet riil melalui pelaporan SPT yang tidak benar menghambat penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Berdasarkan perhitungan yang dipertimbangkan dalam persidangan, kerugian tersebut mencapai Rp6.481.765.872,00. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa akibat berupa kerugian pada pendapatan negara telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Selain menilai perbuatan Terdakwa secara individual, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dirujuk dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim menemukan adanya kerja sama dan pembagian peran antara Terdakwa Freddy Santoso selaku sekutu aktif, Sonny Hendrawan selaku sekutu aktif lainnya, serta Ronowati Tjandra yang berperan menyusun dan mengoreksi laporan keuangan yang tidak benar. Keterlibatan beberapa pihak dalam rangkaian perbuatan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perpajakan yang didakwakan telah terpenuhi.

Pertimbangan mengenai kewajiban pengukuhan PKP juga menegaskan bahwa CV Prima Alam Sejahtera seharusnya melaporkan kegiatan usahanya agar dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejak Februari 2016. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa omzet riil perusahaan pada Januari 2016 telah melampaui ambang batas Rp4.800.000.000,00. Setelah ambang batas tersebut terlampaui, kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak pada masa berikutnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks perkara ini, tidak dilaporkannya usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dinilai berkaitan dengan upaya menghindari kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN, sehingga memperkuat penilaian mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Berkenaan dengan penyampaian SPT yang tidak benar, Majelis Hakim menilai bahwa manipulasi pelaporan dilakukan secara terencana dan sistematis, bukan semata-mata karena kelalaian administrasi. Skema tersebut didukung oleh penggunaan nota dan rekapitulasi keuangan yang tidak mencerminkan omzet riil perusahaan. Manipulasi dokumen transaksi tersebut dimaksudkan untuk membuat data dalam pelaporan pajak tampak sesuai dengan gambaran keuangan yang disampaikan perusahaan, padahal nilai peredaran usaha sebenarnya jauh lebih besar. Dalam pertimbangan yang diuraikan, tindakan tersebut juga dikaitkan dengan upaya memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Majelis Hakim memandang tindakan tersebut sebagai upaya menyembunyikan keadaan keuangan perusahaan dari pengawasan fiskus.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim turut mempertimbangkan pembayaran yang telah dilakukan oleh CV Prima Alam Sejahtera selama proses pemeriksaan bukti permulaan. Perusahaan diketahui telah menyetorkan dana sebesar Rp2.381.925.410,00, yang mencakup pokok PPh Badan, PPN, serta sanksi denda sebesar 150%. Pembayaran tersebut

digunakan oleh pihak Terdakwa sebagai dasar pembelaan untuk meminta penghentian atau penghapusan penuntutan pidana perpajakan.

Meskipun demikian, Majelis Hakim sependapat dengan penyidik dan penuntut umum bahwa pembayaran tersebut belum memenuhi persyaratan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Hal ini disebabkan jumlah yang disetorkan masih jauh di bawah perhitungan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp6.481.765.872,00. Oleh karena itu, pembayaran yang telah dilakukan tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Kendati demikian, pembayaran sukarela tersebut tetap dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana. Pertimbangan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya pemulihan penerimaan negara tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut selanjutnya tercermin dalam putusan pada tingkat banding dan kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 108/PID.SUS/2019/PT YYK menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bantul mengenai terbuktinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan Terdakwa. Demikian pula, Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/Pid.Sus/2021 menguatkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap perkara tidak hanya didasarkan pada tidak dipenuhinya kewajiban pendaftaran PKP, tetapi juga pada kesengajaan menyampaikan pelaporan pajak yang tidak benar, keterlibatan bersama beberapa pihak, timbulnya kerugian pada pendapatan negara, serta relevansi pembayaran pajak yang telah dilakukan terhadap penjatuhan pidana.

Uraian	Nominal
PPh Badan (sebelum ada pembayaran pasal 8 ayat (KUP)	Rp 793.637.704,-
PPN (sebelum ada pembayaran pasal 8 ayat (KUP)	Rp 6.640.898.328,-
Jumlah	Rp 7.434.536.036,-
Penyetoran oleh Wajib Pajak (bukper)	Rp 2.381.925.410,-
Penyetoran oleh WP (Bukper selesai SPDP belum disampaikan)	Rp 2.460.000.000,-
Penyetoran oleh Wajib Pajak pada waktu penuntutan	Rp 125.000.000,-
Total Pajak terutang dikurangi jumlah pajak yang telah disetor	Rp 2.467.611.626,-

Majelis Hakim menentukan bahwa kewajiban sisa akumulasi pajak terutang bagi Wajib Pajak Badan CV Prima Alam Sejahtera ditetapkan sebesar Rp2.467.611.626,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). Nilai tersebut dihitung setelah mengkalkulasikan seluruh dana yang telah disetorkan Wajib Pajak pada tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyelesaian penyetoran sebelum penyampaian SPDP, serta alokasi dana dari Wajib Pajak pada masa penuntutan sebagai penyeimbang pengurang akumulasi pajak terutang. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Putusan Banding Nomor 108/PID.SUS/2019/PT YYK sempat menetapkan pengurangan sanksi denda dari vonis Pengadilan Negeri atas dasar bukti pelunasan sebagian pajak terutang oleh badan usaha milik Terdakwa. Namun demikian, Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 12 K/Pid.Sus/2021 memulihkan serta mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul 54/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan) dengan menetapkan besaran hukuman denda tetap sejumlah

Rp2.467.611.626,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim (*ratio decidendi*) dalam penjatuhan vonis ini dinilai sangat tepat, cermat, dan berwawasan maju karena berhasil menegaskan kepastian hukum mengenai batas pemisah antara sanksi administrasi dan sanksi pidana pada tata hukum perpajakan. Kejelasan ini sangat krusial sebab penerapan sistem *self-assessment* kerap memicu kerancuan saat membedakan antara kekeliruan administrasi tanpa sengaja dan kejahatan pidana yang direkayasa. Melalui batasan yang tegas terkait titik peralihan kelalaian pemenuhan pajak dari lingkup administrasi menuju ranah pidana, vonis ini memberikan sumbangsih konsep dasar untuk menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban awal yang diproses secara terencana tidak lagi dapat dituntaskan melalui skema perbaikan administrasi semata.

Penilaian ini menekankan pada keberanian Majelis Hakim saat menolak alibi ketidakpahaman teknis aturan perpajakan yang diajukan Terdakwa. Pihak hakim secara gamblang membentuk standar hukum bahwa pimpinan badan usaha tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan pertanggungjawaban pidana melalui dalih tidak memahami ketentuan perpajakan atau mengambinghitamkan kesalahan kepada konsultan eksternal. Apabila didapati pembuktian yang sah mengenai niat jahat (*mens rea*) serta keterlibatan aktif pengurus dalam merancang maupun menyetujui manipulasi pencatatan seperti penerbitan nota fiktif dan rekayasa omzet, unsur pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bagian akhir penulisan ini memberikan apresiasi terhadap acuan Hakim yang menempatkan penyetoran pajak terutang melalui instrumen Pengungkapan Ketidakbenaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP sebagai faktor yang meringankan hukuman pidana Terdakwa. Pertimbangan tersebut secara seimbang menyelaraskan antara aspek

pembalasan pidana (*retributive justice*) atas tindak pidana yang terjadi dan aspek pemulihan kerugian pada penerimaan negara (*restorative/fiskal justice*). Walaupun penyeteroran uang secara sukarela tidak serta-merta menghapus unlawfulness dari delik pidana yang telah rampung secara sempurna, pertimbangan hakim dalam mengapresiasi iktikad baik pemulihan keuangan negara ini memberikan acuan berharga bahwa penegakan hukum pidana pajak tetap menitikberatkan fungsi utamanya untuk mengamankan penerimaan kas negara.

IV. Kesimpulan

Dalam Ketentuan hukum mengenai kewajiban pendaftaran usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia berlandaskan pada Pasal 2 ayat (2) UU KUP juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013. Untuk menjamin kepastian pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengabaian kewajiban tersebut secara sengaja, apabila memenuhi unsur tindak pidana dan berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP. Penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl yang telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/Pid.Sus/2021. Dalam perkara tersebut, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) menekankan pentingnya pembuktian kesengajaan pengurus perusahaan dalam melakukan rekayasa keuangan bersama pihak lain untuk menyembunyikan omzet riil dan menghindari kewajiban perpajakan. Selain itu, pembayaran secara sukarela melalui mekanisme pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila persyaratan yang ditentukan tidak terpenuhi, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum perpajakan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemberian efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat sosialisasi, pengawasan, dan pemanfaatan

analisis data digital lintas sektor untuk mendeteksi secara dini pengusaha yang belum berstatus PKP, tetapi memiliki omzet yang telah melampaui ambang batas Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku. Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan aktivitas ekonomi yang tidak tercatat (shadow economy) serta mencegah berkurangnya penerimaan negara akibat ketidakpatuhan perpajakan. Di sisi lain, pelaku usaha dan pengurus badan usaha perlu meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dan melaksanakan pengawasan internal secara aktif. Pengurus tidak seharusnya menyerahkan seluruh tanggung jawab kepatuhan fiskal kepada konsultan eksternal, melainkan tetap memastikan bahwa pencatatan keuangan, pelaporan SPT, dan pemenuhan kewajiban pengukuhan PKP dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana perpajakan dan risiko pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam hal terdapat penyertaan dalam pelaksanaan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lukman Hakim Asas-asas Hukum Buku Bahan Ajar Mahasiswa, Jakarta: deeppublisher, 2019
- Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja dan Amelia Cahyadini, Hukum Pajak, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021
- Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Khofidhotur Rovida dkk, Hukum Pidana Pajak Indonesia : Materiil dan Formil Jakarta : CV. Edu Akademi, 2026
- Rudi Margono, Kejahatan Perpajakan dari Pemeriksaan hingga Penuntutan. Jakarta : Profesor Rudi Margono , 2026
- Halim, Abdul; I.R. Bawono, dan A Dara. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi kasus. Jakarta: Salemba Empat, 2017
- Mardiasmo. Perpajakan, Yogyakarta: Andi Offset, 2008
- Rochmat Soemitro. Asas dan Dasar Perpajakan. Jakarta: Refika Aditama, 2011
- Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Buku Ajar Hukum Pajak, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2020
- Brotodihardjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Eresco, 1995

Jurnal

- Dewa, RC & Tanudjaja (2024) Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan, Jurnal Hukum Indonesia, 2964-142X
- Koynja, Johannes Johny, (2020) Implikasi Asas Self Assessment Sistem terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.5, No.1
- Rikhardus Joka, M (2023) Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jurnal Hukum, Hlm. 91-102
- Latifah, Utari Silmi. (2025) Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Self Assessment pada Masyarakat Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8
- Sinaga, Niru Anita (2017) Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Sinaga, Niru Anita (2016) Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 150, Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Mahkamah Konstitusi. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XIV/2026 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadilan Negeri Bantul. (2019). Putusan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perpajakan)

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. (2020) Putusan Banding Nomor 108/PID.SUS/2019/PT YYK

Mahkamah Agung Republik Indonesia . (2021). Putusan Perkara Nomor 12 K/Pid.Sus/2021